

---

## PANDANGAN HAKIM TERHADAP KONSEP *NUSYUZ* DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Anik Azizah<sup>1</sup>

STAI Ma'arif Kendal Ngawi<sup>1</sup>

Email: anikazizah239@gmail.com

### Abstrak

Keadilan gender merupakan salah satu cita-cita besar Indonesia hingga dibuatlah SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 peraturan yang menjadikan gender acuan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *nusyuz* dan nafkah *mut'ah* kepada istrinya sepanjang tidak terbukti *nusyuz* sedangkan definisi *nusyuz* yang ada sampai saat ini juga tidak sedetail yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar permasalahan pemutusan syarat sepanjang tidak *nusyuz* dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif lapangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi *nusyuz* menurut hakim di pengadilan agama Magetan, kemudian relevansi antara pendapat hakim mengenai *nusyuz* dengan putusan hakim yang dilihat dari kacamata gender, dan juga implikasi putusan hakim terhadap hak nafkah akibat cerai gugat di pengadilan agama Magetan ditinjau dari *masalah mursalah*. Temuan dalam penelitian ini adalah putusan hakim mengikuti peraturan terbaru yaitu SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istri sepanjang tidak terbukti *nusyuz* maka SEMA ini melahirkan harapan untuk membuktikan pembangkangan pada perkara cerai gugat yang diajukan istri, jadi pendapat hakim yang berpendapat pro gender dengan pendapat hakim yang menggunakan faham lama terhadap salah satu jenis kelamin akan menggunakan kolektif kolegial yaitu melaksanakan pengambilan keputusan dasar sesuai dengan system hukum yang telah dibuat dan diberlakukan, jadi mengenai perbedaan pendapat hakim tetap harus mengikuti sistem peraturan.

Kata kunci : Keadilan Gender, *nusyuz*, Nafkah

### *Abstract*

Gender justice is one of Indonesia's great aspirations until SEMA No. 03 Point 3 of 2018 made a regulation that makes gender a reference for achieving justice itself. The husband has the obligation to provide 'iddah and mut'ah maintenance to his wife as long as it is not proven *nusyuz* while the current definition of *nusyuz* is also not as detailed as needed to be used as the basis for the issue of termination of terms as long as it is not *nusyuz* in the case sue for divorce. This research is a type of field research using field qualitative research, with data collection techniques using interviews, and documentation. The purpose of this research is to find out the definition of *nusyuz* according to the judges in the Magetan religious court, then the relevance between the judge's opinion regarding *nusyuz* and the judge's decision from a gender perspective, and also the implications of the judge's decision on the right to maintenance as a result of a contested divorce in the Magetan religious court in terms of *maslahah mursalah*. The findings in this study are that the judge's decision follows the latest regulations, namely SEMA No. 03 Point 3 of 2018 which discusses the husband's obligation to pay 'iddah and mut'ah maintenance to his wife as long as it is not proven *nusyuz* so this SEMA gives birth to hope to prove disobedience in the divorce case filed by the wife, the opinion of the judge who argues is pro-gender with the opinion of the judge who uses the old understanding of one gender will use a collegial collective, namely carrying out basic decision-making in accordance with the legal system that has been made and enforced, so regarding differences of opinion judges still have to follow the rule system.

Keywords: Supreme Court Circular No. 03 Point 3 of 2018, Gender Justice, *Nusyuz*

### **PENDAHULUAN**

Konflik yang berawal dari pembangkangan akan terus menjadi konflik apabila tidak adanya suatu kesadaran dari pihak istri maupun pihak suami, dan hal ini dapat berakibat pada perceraian, yang mana perceraian akan menemukan banyak akibat salah satunya perihal nafkah *iddah* nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* dan ketiganya akan diberikan tanpa syarat karena memang itu hak istri namun berbeda dengan nafkah *iddah* bisa gugur apabila terjadi pembangkangan, penetapan mengenai kategori pembangkangan pertimbangan tidak bisa lepas dari pandangan hakim yang mempunyai kewenangan mengenai kategori istri *nusyuz* atau tidak, hal ini biasa disebut dengan hak *ex officio* hakim, pertimbangan *nusyuz* ni tidak bisa lepas dari hak kewenangan hakim karena *nusyuz* sendiri belum ada keterangan atau pasal yang pasti mengenai kriteria pembangkangan tersebut hanya sebatas *nusyuz* istri telah meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami, tidak mentaati perintah suami dalam batasan wajar suami begitupun *nusyuz* suami yang hanya

dijelaskan sebatas tidak mau menggauli istrinya dan tidak mau memberikan hak-hak istri sesuai aturan, keterangan *nusyhu* disimpulkan ketidak akrahan, perselisihan, hubungan yang tidak harmonis layaknya suami- istri yang dapat mendatangkan keresahan, kegelisahan maupun ketidak tenangan yang sangat mengkhawatirkan dan menyakitkan bagi salah satu pihaknya.<sup>1</sup> Keterangan yang hanya menjelaskan sebatas itu mengenai *nusyhu* tidak bisa menjadi patokan pada permasalahan di lapangan maka dari itu memerlukan diterapkannya hak *ex officio* hakim.

Dengan adanya SEMA tersebut maka dijadikan payung hukum perkara cerai gugat istri sebagai penggugat untuk mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari suaminya sebagai tergugat dapat dikabulkan pengadilan, karena sebelum adanya SEMA No.03 Tahun 2018, hakim tidak mempunyai payung hukum untuk menggunakan kewenangan atau *ex officio* nya dalam perkara cerai gugat karena sebelum SEMA No.03 Tahun 2018 cerai gugat dianggap sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri karena telah berani mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan maka dahulu *ex officio* digunakan dalam perkara perceraian di dalam cerai talak saja.

Salah satu contoh putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Magetan yang mendapatkan nafkah *iddah* dengan alasan hadirnya orang ketiga dalam kedua belah pihak baik dari istri maupun suami saling memberikan alasan diajukanya perceraian ini adalah adanya orang tiga, namun pihak suami tidak bisa memberikan alat bukti yang dapat menerangkan adanya perselingkuhan yaitu dalam putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA, maka pembuktian dan alat bukti seperti apa yang menurut hakim dianggap sebagai suatu pembangkangan dalam cerai gugat dan apakah pembuktian itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara hak nafkah *iddah* juga putusan Nomor462/Pdt.G/2022/PA.Mgt dengan perkara yang sama cerai gugat dengan menggunakan kewenangan hakim dan mengabulkan permohonan penggugat untuk mengajukan nafkah *iddah* sedangkan diputusan nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang

---

<sup>1</sup> Indra Gunawan, "Analisa Hakim dalam Menggali Kebenaran atas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Akibat *Nusyhu*", *Jurnal Usratuna*, Vol.1 Nomor 2, Juli, 2018. 101.

sama-sama perkara cerai gugat dan tidak melakukan perihal adanya penyebab gugurnya pemberian nafkah *iddah* sebab pembangkangan namun pada putusan ini hakim tidak mengabulkan permohonan nafkah *iddah* maka perbedaan dalam hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dengan melakukan pengamatan dan terjun langsung dalam penelitian berskala kecil dan berangkat dari kebiasaan daerah sekitar. Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>2</sup> Dengan memilih jenis penelitian lapangan diharapkan dapat mengetahui keadaan yang sesuai dengan yang ada di lapangan maka kebenaran akan mudah dicari. Penelitian kualitatif lapangan dapat dimulai mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>3</sup>

Informasi yang didapat secara bertahap, nyata, terbuka dan jujur akan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dengan data permasalahan yang ada, kemudian data yang ada akan diselaraskan dengan teori teori dari pisau analisis keadilan gender dan *Maslahah Mursalah*. Pemilihan perspektif keadilan gender dan *Maslahah Mursalah* dengan pembagian pembagian fokus pada rumusan masalah yang ada.

Pembagian fokus ini sesuai dengan pisau analisis yang digunakan dengan pembagian

---

<sup>2</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung; Tarsoto, 1995), 58.

<sup>3</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1992), 209.

fokus seperti berikut : keadilan gender melihat kepada bagaimana keadilan pada putusan yang ada tanpa melihat pada jenis kelamin orang yang bersangkutan yang ada pada putusan, kemudian juga keadilan pada putusan yang ada tidak bisa lepas dari peran hakim yang mengikuti sidang dan memberikan pertimbangan pada perkara tersebut maka keadilan gender ini juga membutuhkan latar belakang hakim untuk menjadikan pertimbangan mengenai keikut sertaanya dalam memberikan keadilan pada gender dalam permasalahan pengkategorian *nusyuz* dalam cerai gugat yang berujung juga pada pemberian nafkah *iddah*.

Pemilihan narasumber sendiri menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan begitu penentuan jumlah narasumber tergantung pada informasi yang telah didapat oleh peneliti jika dirasa cukup maka narasumber tidak perlu ditambah kembali. Maka narasumber akan berfokus kepada :

- 1) Para hakim di pengadilan agama Magetan : 5 orang
- 2) Orang yang berperkara atau kuasa hukumnya dalam putusan :
  - Nomor Perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt
  - Nomor Perkara 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan tiga putusan yang sesuai, yaitu perihal pengajuan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat yang mana bisa mewakili penelitian ini yaitu konsep kategori *Nusyuz* sesuai dengan pandangan hakim, tidak mengambil semua putusan yang pernah ditangani hakim namun hanya mengambil perkara yang sama dengan putusan akhir yang berbeda.

Perkara 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt memberikan wakil dari tiga hakim yang pada pendapatnya menyampaikan bahwa *Nusyuz* bisa berlaku untuk suami ataupun istri dengan

SEMA No 3 point 3 Tahun 2018 menjadi dasar pada pengambilan keputusan yang tidak selalu menganggap bahwa cerai gugat adalah bentuk pembangkangan istri tetap harus memperhatikan bukti yang sah agar dapat memberikan putusan yang sah maka implikasi putusan yang akan diterima akan adil gender.

Perkara nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang tidak mengabulkan nafkah *iddah* dengan pertimbangan cacat secara hukum melanggar dasar hukum pasal 127 *RV*, pada pendapatnya menyampaikan bahwa ini tidak termasuk pembangkangan namun tetap tidak mengabulkan gugatan mengenai nafkah yang seharusnya bisa menggunakan hak *ex officio* nya untuk melahirkan keadilan gender.

Pemaparan definisi *nusyuz* menurut hakim pengadilan agama Magetan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yang mana kelompok pertama merupakan pendapat hakim yang menganggap *nusyuz* bisa berasal dari pihak suami dan juga bisa saja berasal dari pihak suami maka anggapan hakim kelompok pertama bisa dianggap sadar gender yang akan menghasilkan keadilan gender sedangkan kelompok kedua yang terdiri dua hakim perempuan mendefinisikan bahwa *nusyuz* merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri maka pendapat ini merupakan pendapat yang ortodoks atau doctrinal dengan pendapat tersebut kedua hakim kelompok dua bisa dianggap dengan pemikiran bias gender yang akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

Pelaksanaan proses gender ini juga sejalan dengan ajaran Islam kepada seluruh pemeluknya baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah, hubungan yang setara inilah menjadikan tidak adanya *superioritas dan subordinasi* yaitu rasa saling diunggulkan dan direndahkan, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dalam pengembangan diri, memiliki kelebihan potensi, dan memiliki fungsi dari peran masing-masing, yang membedakan kodrati dan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya baik dalam ranah domestik yaitu dalam ranah keluarga maupun dalam ranah publik dalam masyarakat hal ini bukan berarari membedakan dengan kategori diunggulkan ataupun direndahkan hanya sebatas saling menjalankan fungsi dan perannya untuk saling melengkapi jadi kedudukannya adalah sama dan setara.

Maka setelah adanya uraian pendapat perihal dasar putusan yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat dengan mengajukan tuntutan nafkah yaitu SEMA No 03 point 3 Tahun 2018 membuat kesimpulan hakim akan menggunakan SEMA tersebut tanpa melihat pola pikir yang digunakan oleh para hakim pada bab sebelumnya yang mengkategorikan menjadi dua kelompok yang telah menganggap *nusyuz* bisa berasal dari perbuatan istri atau suami ataupun pendapat mengenai *nusyuz* adalah perbuatan istri saja yang tentu akan mematahkan harapan istri untuk membuktikan unsur *nusyuz* agar bisa mendapatkan hak nafkahnya yang telah dilindungi oleh SEMA No 03 point 3 Tahun 2018, akhirnya pendapat hakim yang bersifat ortodoks tadi harus mengikuti aturan yang paling baru.

### KESIMPULAN

Dari penelitian ini penulis bisa mengambil kesimpulan menjadi tiga point sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini:

1. Mengenai pandangan hakim tentang konsep *nusyuz* peneliti mengelompokkan sesuai dengan pendapat yang disampaikan :
  - a. Kelompok pertama tiga dari lima hakim yang terdiri dari dua hakim perempuan dan satu hakim laki-laki sepakat dengan pendapat bahwa bisa *nusyuz* saja dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami yang mana *nusyuz* nya istri berupa tidak taat, tidak berbakti dan tidak mengikuti perintah suami yang tidak melanggar hukum Islam, sedangkan bentuk *nusyuz* nya suami adalah bentuk ketidak taaatan kepada perintah Allah untuk membimbing, melindungi, memberi nafkah sepanjang istri tidak ada pembangkangan, dan memberikan pendidikan bagi istri, ataupun melaksanakan perintah Allah dengan cara yang buruk bisa kekerasan atau penghinaan dengan wanita lain, maka pendapat kelompok pertama ini sesuai dengan cita-cita gender yaitu menerapkan kata adil.
  - b. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari dua hakim perempuan memberikan pendapat mengenai *nusyuz* yaitu memandang *nusyuz* hanya dilakukan oleh istri yang tidak taat dengan perintah suami, tanpa melibatkan perihal suami yang juga meninggalkan kewajibanya terhadap istri. Maka pemikiran kelompok dua ini dianggap masih ortodoks dan doktrinal terhadap gender yang bisa menimbulkan bias gender dan ketimpangan-ketimpangan antara jenis kelamin laki-laki dan

perempuan.

2. Mengenai relevansi pandangan hakim terhadap putusan dipengadilan agama Magetan dengan menggunakan pisau analisis keadilan gender agar sesuai dengan pandangan hakim mengenai *nusyuz* yang dibahas dibab sebelumnya yang akan dibagi menjadi dua kelompok juga yaitu:
  - a. Pendapat kelompok pertama dengan putusan yang ada dipengadilan agama memiliki relevansi yang sesuai karena pendapat yang disampaikan mengenai *nusyuz* yang berlaku bukan hanya untuk istri saja berhubungan dengan dasar putusan yang digunakan yaitu SEMA No. 03 point 3 kamar agama yang mewajibkan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyuz* maka pada perceraian gugat jika istri tidak *nusyuz* dan bisa membuktikan bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka suami akan dibebankan akan nafkah begitupun sebaliknya jika istri terbukti *nusyuz* maka kewajiban memberikan nafkah untuk istri gugur.
  - b. Pendapat kelompok kedua yang menganggap bahwa *nusyuz* merupakan istri yang tidak taat kepada suami maka dengan adanya dasar hukum SEMA No. 03 point 3 kamar agama yang mana pada *peraturan* tersebut justru mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istri sepanjang tidak *nusyuz* maka antara pendapat mengenai *nusyuz* menurut hakim relevansi tidak relevan terhadap hak nafkah di pengadilan agama Magetan.
3. Implikasi Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan pada bab ini menggunakan analisis keadilan gender namun juga tidak meninggalkan analisis keadilan gender yang telah digunakan pada analisis bab pandangan hakim mengenai *nusyuz* juga relevansi pandangan hakim dengan pemenuhan hak nafkah cerai gugat. Maka ini terbagi juga menjadi point untuk menjabarkan hasil analisis implikasi putusan hakim terhadap pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan yaitu:
  - a. Hakim yang memberikan definisi *nusyuz* bisa saja dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri memberikan implikasi putusan yang adil secara gender dan akan berdampak pada *masalah mursalah* yang lebih luas bagi keluarga, dengan mempertimbangkan bukti bukti yang ada dan latar belakang pengajuan cerai tentu

- akan sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem hukum dan cita-cita pemerintahan untuk adil secara gender.
- b. Sedangkan kelompok hakim yang memiliki faham pemikiran model lama akan menimbulkan kerugian bagi salah satu jenis kelamin jika tidak ada aturan yang mengatur perihal pemenuhan hak nafkah istri sepanjang tidak *nusyuz* yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah *iddah* dan hak nafkah *mut'ah*. Dengan begitu maka hakim ini dipaksa untuk mengikuti SEMA No 3 Tahun 2018 point 3 untuk dijadikan dasar pengambilan putusan walaupun pemikirannya masih menganggap bahwa *nusyuz* hanya untuk istri yang tidak taat kepada suami.

#### REFERENSI

- Abubakar, Muzakkir, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Aceh: Universitas Syiah Kuala, Volume 22, Nomor 2 (2020), 3.
- Asy'ari, Rifaki "Masalah Mursalah dalam Maqasid Syari'ah", *JURNAL : Ta'wiluna Ilmu al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol.03 No. 1, 2022, 12.
- Rohmah Maulidia dan Kurnia Hidayati, "Program Indonesia Sehat Berbasis Keluarga: Kontribusi Modal Sosial Keagamaan di Masyarakat", 242, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 13, No. 02 (2019).
- Meita Dhojan Oe, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.TnK)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 11 No.1, Januari, 2016, 68.
- Gunawan, Indra, "Analisa Hakim dalam Menggali Kebenaran atas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Akibat *Nusyuz*", *Jurnal Usratuna*, Vol.1 Nomor 2, Juli, 2018. 101.
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah alternative Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddun*, Vol.8 No. 1, Juli, 2016, 21.
- Ilma, Mughniatul, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia", *Jurnal IAIN Tribakti*, Vol. 30 No. 1, 2019. 49-50.
- Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/35>
- Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 83-84.

- Mania, Sitti, “Observas sebagai Alat Evaluasi”, *Jurnal*, Lentera Pendidikan, Volume 11 No.02, Desember, 2018, 221.
- Mansari, “Sensitivitas Hakim dalam Memberikan Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Gender Equality*, Vol.1 No.5, 46.
- Mutawakkil, M Hajir, “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender”, 12.1 Rahmawaty, Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir”, *JurnalPalastren*, Vol.08, No.01, Juni 2015, 5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum”, *AL-ADALAH*, (IAIN Raden Intan Lampung : Vol. XII, No. 1, Juni, 2014) 66.
- Sa’adah, Mazro’atus, “Gender dan Perceraian : Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”, IAIN Pekalongan, *e-journal, MUWAZAH*, Vol. 10, No. 01, Juni, 2018, 50.